



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 10

Seri : B

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/10/2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 987);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu
7. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
8. Makanan dan/atau minuman adalah makan dan/atau minuman yang disediakan , dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyediaan pelayanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
10. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik
11. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
12. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
13. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati
14. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
15. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
17. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk

- melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
 21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
 22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
 28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 30. Putusan Banding adalah badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, dan menjual barang yang telah disita
32. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- (2) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :
 - a. Makanan dan/atau Minuman
 - b. Tenaga Listrik
 - c. Jasa Perhotelan
 - d. Jasa Parkir
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 3

- (1) Subjek pajak PBJT adalah Konsumen Barang dan Jasa tertentu
- (2) Wajib pajak PBJT adalah Orang Pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makanan dan minuman
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. Proses penyediaan bahan dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. Dengan peredaran usaha di bawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan
 - b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman
 - c. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 5

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. Konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh keduataan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik
 - c. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
 - a. Hotel
 - b. Hostel
 - c. Vila
 - d. Pondok wisata
 - e. Motel
 - f. Losmen
 - g. Wisma pariwisata
 - h. Pesanggerahan
 - i. Rumahpenginapan/guesthouse/bungalou/resort/cottage/homestay;
 - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. Glamping

- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, atau pemerintah daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo. Panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 7

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. Jasa parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. Jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial dan/atau keagamaan yang tidak dipungut

Pasal 8

- (1) Jasa kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e meliputi:
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu
 - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan;
 - d. Kontes binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. Permainan ketangkasan;
 - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya. Wahana salju. Wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. Panti pijat dan pijat refleksi;
 - l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dimaksud dengan pasal 8 ayat 1 huruf k dan l termasuk barbershop, salon kecantikan dan pangkas dengan kriteria minimal 4 kursi.
- (3) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk;
 - a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. Bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi;
 - a. Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dan pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - b. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - c. Nilai jual listrik tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - e. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - f. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan,
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah;
- (3) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk BJT atas jasa parkir, pemerintah daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 10

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c ditetapkan untuk;
 - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. Jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. Jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah;
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 11

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus untuk tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman untuk :
 - a. Omzet restoran, penyedia jasa boga dan/atau catering diatas Rp 10.000.000. (sepuluh juta satu rupiah) perbulan ditetapkan 10% (sepuluh persen); dan
 - b. Omzet restoran , penyedia jasa boga dan/atau catering diantara Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)
- (4) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk;
 - a. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. Pembayaran atau penyerahan makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;

- b. Konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik
- c. Pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT jasa perhotelan;
- d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan Pendataan objek PBJT dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir pendaftaran secara manual atau elektronik yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan atau dengan memberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Kepada Wajib Pajak PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima (KTP, SIM, Pasport).
 - b. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha.
 - c. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha.
 - d. Surat Keterangan dan / atau Izin Usaha dari instansi yang berwenang.
 - e. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/Pasport dari pemberi kuasa.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan paling lambat hari sejak tanggal diterima.
- (4) Formulir Pendaftaran 7 secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap melalui Sistem Informasi Pajak Daerah yang disediakan oleh Bapdan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD.
- (6) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB IV MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 15

- (1) Masa Pajak (PBJT) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang tertutang.
- (2) Tahun Pajak (PBJT) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB V PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat putusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak; dan
 - b. Menerbitkan :
 - a. Surat teguran
 - b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
 - c. Surat paksa
 - d. Surat perintah melaksanakan penyitaan
 - e. Surat perintah penyanderaan
 - f. Surat penentuan harga limit
 - g. Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak.
- (1) Juru sita pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis

pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang bayar atau tidak dibayar berdasarkan :
 - a. Hasil pemeriksaan
 - b. Penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1).

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri dalam hal :
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayarannya
 - b. Surat Keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) huruf b diawali dengan penerbitan surat teguran;
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh penanggung pajak
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, terhadap penanggung pajak diterbitkan surat paksa;

- (4) Khusus untuk penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran;
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran;
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak;
- (7) Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat pemerintah melaksanakan penyitaan;
- (8) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita;
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang
- (10) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar

Pasal 18

- (1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat kepailitan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka proses penagihan, terhadap penanggung pajakyang tidak menunjukkan itikad baik melunasi utang

- pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak
 - (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX KEDALUARSAAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (2) Kedaluarsaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsaan penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak;
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluarsaan penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) huruf c
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus

- (4) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (5) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan
- (6) Penetapan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah daerah.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan wajib pajak, disertai dengan alasan yang jelas;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal permohonan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Bencana alam
 - b. Kebakaran
 - c. Kerusakan masal atau huru hara
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati;
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diterima bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepada wajib pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan;

- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh samapai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan
- (3) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan.
- (4) Keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa :
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak
 - b. Menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. Menolak dalam hal pajak terutang berdsarkan penelitian sama dengan pajak terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan oleh wajib pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan samapai dengan diterbitkannya putusan banding;
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administrasi berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII GUGATAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap :
 - a. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang.

- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat (1);
 - d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat dapat diajukan ke badan peradilan pajak
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 28

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan,
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati atau pejabat yang diunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan wajib pajak
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima;
- (6) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa :
 - a. Mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa penambahan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak; atau
 - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. Menolak permohonan wajib pajak.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XVI
PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia secara komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak.
- (4) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lainn segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai ahli atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, kepala daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, kepala daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan

memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (4) Dalam hal melaksanakan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur hukum acara pidana.

BAB XX

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Barang dan Jasa Tertentu ditugaskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah bekerja sama dengan, Dinas Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja , Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, Dinas Perhubungan, Kecamatan atau lembaga terkait lainnya.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan , sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 36

- (1) Pejabat atau Tenaga Ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias selatan

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007